

**KPPU Putus Bersalah Semua Terlapor  
pada Perkara Tender di Kabupaten Bantaeng**

***KPPU memutuskan bahwa 3 (tiga) terlapor Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbanyang dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng bersalah.***

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbanyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2018.

Terlapor pada perkara ini adalah:

1. PT Agung Perdana Bulukumba sebagai Terlapor I ;
2. PT Nurul Ilham Pratama sebagai Terlapor II; dan
3. PT Yunita Putri Tunggal sebagai Terlapor III.

Setelah melewati fase persidangan dan memperoleh alat bukti yang cukup, maka disimpulkan bahwa terdapat persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor. Hal ini didasarkan pada bukti diantaranya adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran; persamaan personil yang menyusun Dokumen Penawaran; beberapa kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Penawaran; kesamaan *author* pada metadata dokumen penawaran dan penggunaan jaringan internet dalam mengupload Dokumen Penawaran; terdapat tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya yang dilakukan secara terang-terangan antara semua Terlapor berupa meminjamkan *flash disk* berisi Dokumen Penawaran Terlapor I; terdapat tindakan membandingkan dokumen tender; terdapat kerjasama antara semua Terlapor sebelum penyerahan/upload dokumen penawaran tender; terdapat persaingan semu antara semua Terlapor dalam mengikuti tender *a quo*.

Berdasarkan alat bukti dan kesimpulan tersebut maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I (PT Agung Perdana Bulukumba) membayar denda sebesar Rp. 2.963.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E. Sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Dr. Guntur Syahputra Saragih M.S.M. dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si. sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*.
3. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

**Dipublikasikan pada 23 September 2019** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

\*\*\*